BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, memberi naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan kokoh, tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu selain dari pihak sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan *mitsaqun ghalizhun* (perjanjian yang kokoh).[1] Allah berfirman dalam Q.S An Nisa': 21

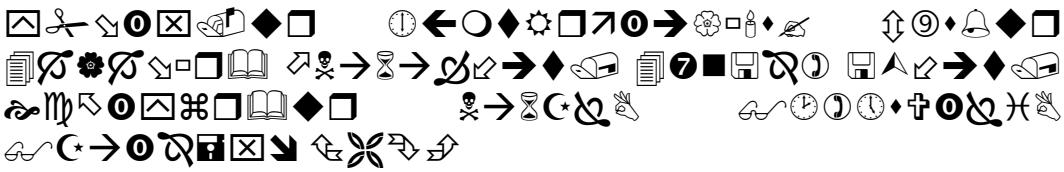

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.[2]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena, 2007, hlm. 135

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an*: *Q.S An Nisa': 21*, Jakarta: 1994, hlm. 120.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Terdapat pengertian lain tentang perkawinan, perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi.[4] Banyak perintah-perintah Allah dalam al Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

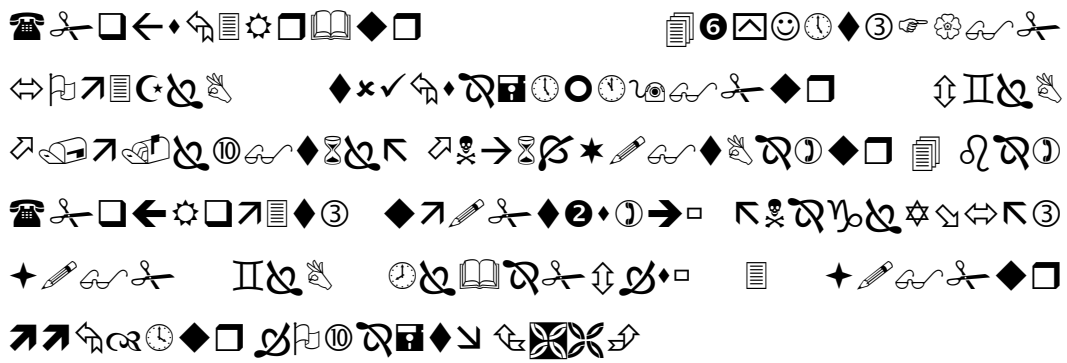

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[5]

Dalam kehidupan rumah tangga jika khawatir terjadi perselisihan hendaknya mengutus seorang hakam dari masing-masing pihak. Seperti firman Allah dalam QS. An Nisa: 35

[3] Departemen Agama R.I, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta. 2004. hlm. 14.

[4] Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 43.

[5] Al Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm. 549

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[6]

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الطَّلاَقُ اللهَ اِلىَ اْلحَلاَلِ أَبْغَضُ :قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْل عُمَرَأَنَّ ابن عن

(وصحيه والحاكم داود ابو رواه)

"Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak".[7]

Oleh karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan

---

[6] Al Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm 123.

[7] Muhammad Fuad Abdul Baqi , *Sunan Ibnu Majah* , Juz 1, Beirut: Dar al Fikr, t.th, hlm. 650.

yang paling suci dan kokoh. Perceeraian dalam hukum positif diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[8]

Untuk mengupayakan adanya perdamaian maka dilakukan dengan proses mediasi, seperti yang tercantum dalam pasal 4 PERMA No.1 tahun 2008 bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama Wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediasi.

Lebih ditegaskan kembali pada pasal 2 ayat (3), tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.[9]

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama), hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang tersebut, suami-isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi,

---

[8] Drs. Siddiki, *Mediasi di pengadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah*/artikel/www.badilag.net/diakses Tanggal 1 Mei 2009

[9] PERMA No. 1 Tahun 2008 Tantang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata. Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.[10]

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (terjadinya perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35, Allah swt., telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku "mediator" dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Dalam tatanan hukum Indonesia istilah hakam ditemukan pada pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, hakam adalah orang-orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya perselisihan terhadap syiqaq, dengan penjelasan yaitu, kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah

[10] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 96

diadakan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Keduanya berusaha memperdamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri.[11]

Setelah upaya jalan damai sudah dilakukan hingga akhirnya masuk ke meja persidangan dengan alasan pihak keluarga dari kedua belah pihak benar-benar tidak mampu mendamaikan pasangan tersebut. Maka dalam hal ini peran mediator sangat diharapkan ketika dihadapkan dalam situasi adanya keinginan untuk bercerai dari pasangan tersebut sudah bulat karena sudah tidak ada lagi ketentraman batin antara keduanya (syiqaq), maka peran hakim dalam hal ini sebagai mediator Pengadilan Agama Kendal tentunya sangat diharapkan untuk mengupayakan perdamaian pasangan suami istri tersebut agar terhindar dari perceraian.

Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan (*court annexed mediation/court annexed dispute resolution*) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan, tertanggal 31 Juli 2008, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif. Di awal pemberlakuannya, muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama (Pasal 2) kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam Pasal 4, atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua belah

[11] Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*/www.badilag.net/artikel/diakses tanggal 1 Mei 2009.

pihak berperkara di persidangan (Pasal 7). Di antara penyebab hal ini adalah persoalan klasik disekitar substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda. Namun sebagai aturan main (hukum formil) yang mesti mewujudkan suatu kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan regulasi yang lebih memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan Perma juga menimbulkan beberapa persoalan penting yang membutuhkan dialogis yang objektif, di antaranya sekitar kemampuan mediator dari hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tokok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi (pokok dan accessoire), pelaporan dan evaluasi. Beberapa permasalahan lain pasti masih ditemukan, baik berbentuk teori atau wacana maupun kenyataan di lapangan (aplikasi), namun dalam penelitian ini hanya difokuskan beberapa hal saja dengan paparan singkat yang bersifat deskriptif. Peneliti memfokuskan pada peran mediator di Pengadilan Agama Kendal serta tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan karena syiqaq.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang muncul:

1. Bagaimanakah efektivitas peran mediator dalam penyelesaian perkara syiqaq ?

2. Bagaimanakah proses mediasi dalam perkara syiqaq di Pengadilan Agama Kendal?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran mediator di Pengadilan Agama Kendal dalam perkara perkawinan karena syiqaq.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses mediasi dalam perkara syiqaq di Pengadilan Agama Kendal

D. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan mengenai mediasi sebelumnya telah banyak dibahas dan disampaikan dalam seminar, buku, maupun karya ilmiah. Seperti makalah yang disampaikan Achmad Gunaryo yang berjudul *Mediasi Peradilan di Indonesia*[12]. Dalam makalah ini beliau menyorot mengenai pelaksanaan mediasi yang belum maksimal sebagaimana yang dikonsepsikan. Adanya hakim yang belum memahami secara komprehensif makna filosofis mediasi yang berdampak pada belum adanya hasil yang ditunjukkan dari proses mediasi, kemudian menurut pendapat beliau dari hasil pengamatannya, masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu sosialisasi dan pelatihan untuk para hakim.

[12] Achmad Gunaryo, Makalah dipresentasikan pada *International Seminar on Conflict Prevention and peace Building in Semarang*, 3 Agustus 2006

Pembahasan mengenai mediasi juga terdapat dalam buku terbitan *Walisongo Mediation Centre* (WMC) yang bekerja sama dengan *Netherlands University Foundation For International Cooperation* (*NUFFIC*) yang berjudul *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik.* Di dalam buku ini banyak mengupas mengenai resolusi konflik, misalnya mengenai konflik dan pendekatan terhdapnya, Relasi Negara dan masyarakat dalam diskursus konflik di Indonesia, agama dalam bingkai konflik, pemetaan konflik, pengantar mediasi, mediasi dan komunikasi dan lain sebagainya.[13]

Tesis Ali Muchyidin NIM. 5203009 Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2006 yang berjudul "*Mediasi Sebagai Upaya Penyeleaian Sengketa di Luar Pengadilan*", dalam Tesis beliau arah penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan di Indonesia khususnya di Jawa tengah dan peran lembaga-lembaga mediasi di Jawa Tengah serta dampaknya terhadap profesi hukum di Indonesia. Sejumlah persoalan lain yang ditemukan dalam studi Muchyidin adalah banyak hakim yang belum pernah dididik untuk menjadi mediator namun memainkan peran sebagai mediator. Kemudian ada kepercayaan pada sementara hakim bahwa tugas mereka adalah memutus perkara. Sebaliknya mereka beranggapan bahwa mediasi bukan bagian dari tugas mereka. Mediasi dianggap sebagai tugas tambahan, karena itu dalam pandangan mereka pantas jika mereka

[13] M. Mukhsin Jamil, dkk, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Walisongo Mediation Centre IAIN Walisongo Semarang 2007.

mengharapkan tambahan insentif. Serta tidak adanya *succsess fee* bagi para hakim yang berhasil mendamaikan.[14]

Skripsi Achmadi NIM 2101041 Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul "*Analisis Terhadap Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*", dalam skripsi Saudara Achmadi hanya membahas persepsi Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang PERMA No. 2 tahun 2003 tentang mediasi.[15]

Musahadi dalam sebuah diskusi reguler Dosen Fakultas Syariah mengutarakan argumen-argumen pentingnya mediasi. Sangat perlu untuk menjabarkan apa saja alasan-alasan pentingnya proses mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan lima argument; *pertama* salah satu cara bagi pengadilan untuk mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan. *Kedua*, salah satu fungsi hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, hal ini dapat dicapai ketika sistem hukum memanfaatkan alternatif penyelesaian sengketa secara sederhana, termasuk di dalamnya yaitu mediasi. *Ketiga*, di negara-negara yang tingkat demokraasinya telah berkembang seperti Jepang, Amerika, Kanada, Australia telah mempunyai lembaga mediasi sebagai proses untuk pemecahan perkaranya di samping melalui jalur pengadilan. *Keempat*, proses mediasi seringkali diasumsikan lebih efektif dan efisien dibanding dengan proses melalui pengadilan. *Kelima*, hukum formal di Indonesia memerintahkan agar hakim untuk menyelesaikan proses perkaranya pada

[14] Tesis Ali Muchyidin NIM. 5203009, "*Mediasi Sebagai Upaya Penyeleaian Sengketa di Luar Pengadilan*", Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2006.

[15] Skripsi Achmadi NIM 2101041, *Analisis Terhadap Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo

pengadilan tingkat pertama, tetapi belum maksimalnya fungsi hakim dan lembaga peradilan itu sendiri maka tidak begitu mendapatkan pentingnya proses negoisasi secara optimal.[16]

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada peranan mediator dalam penyelesaian sengketa perkawinan karena syiqaq di Pengadilan Agama Kendal.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:[17]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empirik yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor tertentu.[18] Dari segi bentuknya, penelitian ini bersifat penelitian evaluatif. Penelitian evaluasi

---

[16] Musahadi, *Mediation: An Alternatif Conflict And Dispute Resolution,* The paper presented in regular lecturers discussion forum of Syari'ah Faculty, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Walisongo Semarang, May 19, 2009.

[17] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI – Press, 1986, hlm. 5

[18] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 35.

menurut Rossi, freeman dan Wright mencakup *Research For Program Planning, Monitoring Program Implementation, Impact Assessment,* dan *Measuring Efficiency.*[19] Pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Kemudian dari sudut tujuannya dibagi menjadi tiga; yakni penelitian *fact finding*, penelitian *problem identification*, penelitian *problem solution.* Ketiganya merupakan jenis penelitian yang berkelanjutan dimana penelitian *fact finding* merupakan langkah awal untuk menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan penelitian untuk menemukan masalah, untuk selanjutnya menuju pada mengidentifikasi masalah dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah.[20]

Peneliti mencoba menjabarkan peran mediator (dalam hal ini hakim mediator) di Pengadilan Agama Kendal serta tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian karena syiqaq

2. Sumber Data

   a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti. Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi data-data yang didapat dari: *Pertama*, hasil observasi peneliti. *Kedua*, wawancara peneliti dengan para informan antara lain: Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal, hakim mediator, panitera, pihak yang berperkara

[19] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research: Intregasi Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004, hlm. 209.

[20] Amiruddin &Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 28 – 29.

b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[21] Ciri umum data sekunder adalah: pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data, dan ciri yang terakhir yaitu tidak terbatas oleh waktu dan ruang.[22] Seperti mislanya laporan bulanan dan tahunan Pengadilan Agama Kendal, buku Mediasi dan Perdamaian Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI 2003, serta buku atau makalah, artikel lainnya yang berkaitan dengan mediasi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interviuw

Metode interviuw yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.[23] Menurut Suharsimi Arikunto,

> Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara Metode ini ditinjau dari pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi

[21] Amirudin & Zainal Asikin, hlm. 29.
[22] Soejono Soekanto, *op.cit*, hlm. 12.
[23] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 129.

tiga yaitu: interview bebas, terpimpin, dan bebas terpimpin.[24]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis interviu bebas terpimpin, di mana pertanyaan yang akan ditanyakan sudah dipersiapkan sebelumnya secara cermat sedang dalam penyampaiannya dengan bebas dalam arti tidak terikat dengan nomor urut pada pedoman wawancara.

b. Metode Dokumentasi

Penelitian ini sangat memerlukan dokumen guna membantu dalam pengumpulan data. Saat penelitian di lapangan dokumen menjadi sumber data yang bisa dipertanggung jawabkan. Menurut Suharsimi Arikunto

> Metode dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan rapat, dan sebagainya.[25]

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah profil dari Pengadilan Agama Kendal.

c. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sengaja, sistematik mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[26] Metode ini digunakan untuk memperoleh data

---

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), Edisi V, hlm 132.

[25] *Ibid.*, hlm. 135.

[26] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 87-88.

tentang keadaan umum yang ada di Pengadilan Agama Kendal misalnya, pelaksanaan proses mediasi, jumlah hakim mediator, sarana dan prasarana, dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan serta menulis data-data yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Maksud utama analisis data ialah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Apabila pencari data telah memperoleh data-data maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada pengolah data untuk kemudian diteliti kembali apakah catatan pencari data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dilanjutkan ke proses selanjutnya.[27] Pelaksanaan analisisnya dilakukan pada saat masih di lapangan, dan setelah data terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan analisis non statistik (analisis diskriptif).[28]

[27] Bambang Sunggono, *op.,cit,* hlm. 126
[28] Soejono Soekanto, *op.,cit.*, hlm 5.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I adalah pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah menguraikan penyelesaian perkara syiqaq dalam hukum Islam, Syiqaq Sebagai Penyebab Putusya Hubungan Perkawinan, akibat hukum syiqaq, seputar Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi sebagai salah satu sarana mencapai perdamaian

Bab III adalah tentang Penerapan Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kendal. Pada bab ini juga akan mengemukakan tentang peranan mediator di Pengadilan Agama Kendal

BabIV analisis Peran mediator di Pengadilan Agama Kendal dalam penyelesaian sengketa perkawinan karena syiqaq. Dalam bab ini penulis akan menganalisis syiqaq sebagai penyebab putusnya Hubungan perkawinan serta Agama Kendal serta Peran mediator di Pengadilan Agama Kendal dalam penyelesaian sengketa perkawinan karena syiqaq.

Bab V dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran serta masukan dari penulis.